

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Termohon

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Tahun 2018, Pemohon adalah Papol Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, tertanggal 21 MEI 2019, pukul : 01. 46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakilpresiden Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8- BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa fakta-fakta yang terjadi indikasi kecurangan terhadap calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 Dapil Provinsi Bangka Belitung atas nama Eko Wijaya;

2. Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 9 Kelurahan Kota yaitu pemilih laki-laki berjumlah 3 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 orang seharusnya pemilih laki-laki berjumlah 1 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 orang;
3. Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 Kelurahan Kota yaitu pemilih laki-laki berjumlah 2 orang dan pemilih perempuan 2 orang seharusnya laki-laki berjumlah 2 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 orang;
4. Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih Khusus (DPK) di TPS 9 Desa Air Saga yaitu data pada kolom pengguna hak pilih Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 16 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 14 orang dan pemilih perempuan 2 orang seharusnya berada pada kolom data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) dengan pemilih laki-laki berjumlah 14 orang dan pemilih perempuan berjumlah 2 orang;
5. Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih tetap (DPT) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris "I.B.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT" pada data Kecamatan Gantung yang tertulis 15.187 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 15.315 pada baris data DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
6. Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih tetap (DPT) sebanyak 9 (sembilan) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris "I.B.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT" pada data Kecamatan Kelapa Kampit yang tertulis 11.638 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 11.647 pada baris data DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
7. Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih tetap (DPT) sebanyak 1 (satu) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris "I.B.1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT" pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 21.767 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 21.766 pada baris data DPT pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
8. Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 4 (empat) pada model DB1.DPR RI terhadap DB1.DPD RI baris "I.B.2. Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb)" pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 259 pada pemilih DPR RI sedangkan tertulis sebanyak 254 pada baris data DPD RI;
9. Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) pada model DB1.DPR RI terhadap DB1.DPD RI baris "I.B.2. Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb)" pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 259 pada pemilih DPR RI sedangkan tertulis sebanyak 254 pada baris data DPD RI;
10. Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih Khusus (DPK) sebanyak 1 (satu) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris "I.B.3. Jumlah

Pengguna Hak Pilih dalam DPK” pada data Kecamatan Kelapa Kampit yang tertulis 77 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 76 pada baris data pemilih DPK pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;

11. Terdapat temuan perbedaan data pengguna hak pilih Khusus (DPK) sebanyak 4 (empat) pada model DB1.PPWP terhadap DB1.DPR, DB1.DPD, DB1.DPRD Provinsi baris “I.B.3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK” pada data Kecamatan Manggar yang tertulis 262 pada pemilih PPWP sedangkan tertulis sebanyak 258 pada baris data DPK pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
12. Terdapat perbedaan data pengguna Laki-laki Perempuan pada model I.B.1 Baris data Pengguna Hak Pilih DPT pada DB1.DPRD Provinsi terhadap DB1.PPWP, DB1.DPR RI, DB1.DPD.

#### E. Petitum

1. Menerima seluruh dalil dan fakta yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bukti-bukti yang dihadirkan sah dan sesuai dengan hukum acara;
3. Menyatakan Batalnya sebgaiian keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Bangka Belitung terkait Pemilihan Anggota Legislatif tingkat DPR-RI;
4. Memerintahkan Termohon Untuk Membuka Kotak Suara yang ada di KPU Daerah Provinsi Bangka Belitung;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan PSU di Seluruh Provinsi Bangka Belitung.

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pengajuan permohonan aquo telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan tuduhan pemohon tentang adanya selisih terkait pencatatan pengguna hak pilih DPTb dan terkait selisih pencatatan pengguna hak pilih DPK, kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon;

2. Bahwa terhadap Dalil pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 49 tentang Adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkat Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak dilakukan pembetulan meliputi Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak bena;
3. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 49 sampai dengan halaman 51 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Kabupaten Bangka adalah tidak benar; Kota Pangkalpinang adalah tidak benar; Kabupaten Bangka Tengah adalah tidak benar; Kabupaten Bangka Selatan adalah tidak benar; Kabupaten Belitung adalah tidak benar; Kabupaten Belitung Timur adalah tidak benar; Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar; Atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah semuanya tidak benar;
4. Bahwa Dalil pada halaman 10 dalam permohonan Pemohon adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkatan kabupaten Bangka Barat yang menyatakan tidak dilakukan pembetulan yang meliputi kabupaten Bangka Barat untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung adalah tidak benar, karena yang didalilkan pemohon adalah Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan sudah dilakukan pembetulan terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada kabupaten Bangka Barat, sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Mei sampai dengan 08 Mei 2019 ;
5. Bahwa Dalil pemohon pada halaman 11 dan halaman 24 s/d halaman 49 dalam permohonan Pemohon yang meliputi Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar, karena yang didalilkan Pemohon (Partai Demokrat) pada halaman yang disebut diatas adalah Hasil Tindak Lanjut KPU Kota Pangkalpinang atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan telah dilakukan pembetulan terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih sesuai dengan Petunjuk dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Surat KPU RI Nomor: 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019, Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi;
6. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 49 s/d halaman 51, yang mana di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh termohon tentang Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Bangka untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Provinsi kepulauan bangka belitung.

C. Petitum

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14. Selain itu, berdasarkan Surat persetujuan DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, bertanggal 21 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon adalah calon perseorangan anggota DPRD Kabupaten atas nama Sopli (Nomor Urut 2). Dengan demikian menurut Mahkamah, kedua Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

4. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.